



GUBERNUR PAPUA TENGAH

SURAT EDARAN
Nomor:100.3.41/349/SET/2026

TENTANG

PENERAPAN TUGAS KEDINASAN ASN SECARA FLEKSIBEL PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama ASN Tahun 2026.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel.
5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
6. Surat Edara Gubernur Papua Tengah Nomor: 100.3.4.1/1846.1/SET, tanggal 30 Desember 2025 tentang Hari Libur Resmi dan Cuti bersama Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2026.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penerapan tugas kedinasan ASN secara fleksibel dengan tujuan:

1. Menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menjaga kualitas pelayanan publik;
3. Mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa libur nasional dan cuti bersama;

C. Pelaksanaan Tugas Kedinasan

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melaksanakan tugas kedinasan sebagai berikut:

1. Secara fleksibel menyesuaikan lokasi dan/atau waktu kerja pada:
 - a. Senin-Selasa, 16–17 Maret 2026
 - b. Rabu-Kamis, 25–27 Maret 2026
2. Cuti bersama dan Libur Nasional dilaksanakan pada:
 - a. Rabu, 18 Maret 2026 (Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun baru Saka 1948)
 - b. Kamis, 19 Maret 2026 (Hari Suci Nyepi Tahun baru Saka 1948)
 - c. Jumat, 20 Maret 2026 (Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah)
 - d. Sabtu-Minggu, 21-22 Maret 2026 (Idul Fitri 1447 Hijriah)
 - e. Senin- Selasa, 23–24 Maret 2026 (Cuti bersama dul Fitri 1447 Hijriah)
3. ASN kembali melaksanakan tugas kedinasan secara normal pada **Senin, 30 Maret 2026**.

D. Pengaturan Pelaksanaan

1. Kepala Perangkat Daerah mengatur proporsi ASN yang melaksanakan kerja fleksibel sesuai karakteristik tugas dan kebutuhan organisasi;
2. Unit kerja pelayanan publik dan tugas yang tidak dapat dilaksanakan secara fleksibel tetap bekerja di kantor sesuai pengaturan pimpinan.

E. Tanggung Jawab Kepala Perangkat Daerah

Kepala Perangkat Daerah WAJIB:

1. Menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menjamin pelayanan publik tetap berjalan;
3. Menyiapkan sistem piket atau penugasan khusus pada unit pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN.

F. Penegasan Disiplin ASN

1. Fleksibilitas kerja bukan hari libur
2. ASN tetap wajib melaksanakan tugas dan memenuhi target kinerja;
3. ASN wajib menjaga disiplin dan integritas serta dilarang memberi atau menerima gratifikasi;
4. Pelanggaran disiplin ASN dikenakan sanksi sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.

G. Ketentuan Lain

Dalam kondisi kedaruratan, Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan pelayanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan.

H. Penutup

Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN di unit kerja masing-masing.

Surat Edaran ini wajib dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 13 Maret 2026

Gubernur Papua Tengah,



Meki Nawipa